



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/2354/ 03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP ;

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Pengurus TK Masyithoh 05 Kecamatan Kroya Nomor : 05/Peng.TK/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Masyithoh 05 Gentasari - Kecamatan Kroya ;
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kroya Nomor : 421/063/09/06 tanggal 2 Maret 2006 ;

- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK ;
9. Keputusan Menteri Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
10. Keputusan Menteri Nomor 053/U/2001 Tentang SPM
11. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Standar Pelayanan Minimal TK/SD Jawa Tengah ;
12. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " MASYITHOH 05 ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Jl.Rawabaya Gentasari - Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2003/2004.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 27 Mei 2006

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Kroya
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kroya
8. Kepala TK Masyithah 05 Kecamatan Kroya
9. Pertiinggal